

### **BAB III**

## **TEORI UMUM TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN**

#### **A. Sejarah Perempuan dalam Pendidikan**

Pendidikan adalah proses memperoleh keilmuan dan kebaikan menuju perubahan pola sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Selain itu Pendidikan merupakan hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Pada kenyataannya banyak kaum perempuan yang terhambat untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Hal ini senada dengan pernyataan Kodir dalam bukunya *"Perempuan misalnya, karena posisi sosialnya dianggap lemah kesempatan memperoleh pendidikan lebih terbatas dibanding laki-laki"*.<sup>1</sup>

Perempuan pada masa pra Islam tidak memiliki peranan apapun. Dirampas haknya, diperjualbelikan seperti budak, dan diwariskan tetapi tidak mewarisi. Bahkan, ada sebagian bangsa-bangsa di dunia yang menganggap perempuan tidak punya roh sehingga menjadikan landasan pemikiran untuk membedakannya dengan laki-laki dalam segala hal.

Berdasarkan hal itu, perempuan dilarang mencari ilmu pengetahuan dan membaca kitab suci, sebab perempuan tidak pantas untuk melakukannya. Rekam jejak kaum perempuan dalam mendapatkan hak pendidikan dapat dilihat dalam literatur sejarah bangsa-bangsa. Budaya patriarki yang begitu kental dalam sejarah bangsa-bangsa akan memberi gambaran bahwa perempuan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia yang utuh, pun

---

<sup>1</sup>F.A. Kodir, *Bergerak Menuju Keadilan*, (Jakarta : Rahima 2006), hlm.10.

dalam bidang pendidikan. Seperti dalam tulisan M. Quraish Shihab yang menyebutkan bahwa sebelum al-Qur'an turun ada banyak bangsa-bangsa yang memiliki tradisi menghormati perempuan hanya sebagai mahluk pelengkap di dunia ini.

Peradaban Yunani yang terkenal dengan tradisi filsafatnya, sama sekali tidak menyinggung mengenai hak dan kewajiban perempuan. Di kalangan elit bangsa Yunani, perempuan ditempatkan dalam istana-istana sebagai penghibur kaum laki-laki. Di kalangan menengah kebawah kaum perempuan diperjualbelikan layaknya barang di pasar-pasar. Tidak ada hak-hak sipil yang mereka dapatkan sedikitpun.<sup>2</sup>

Bergeser sedikit ke tradisi bangsa Romawi, hak-hak perempuan tidak lebih dari apa yang diputuskan oleh kaum laki-laki (dalam hal ini ayah dan suami). Kewenangan ayah dan suami mencakup kuasa untuk menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Tradisi berlangsung selama berabad-abad. M. Quraish Shihab mencatat berakhirnya tradisi ini sekitar abad-6 Masehi saat Kaisar Constantine menjabat.

Tradisi Hindu dan Cina tidak lebih baik dari tradisi-tradisi sebelumnya, karena hak hidup kaum perempuan akan berakhir pada saat kematian suaminya. Seorang istri yang baik harus rela dibakar hidup-hidup bersama dengan mayat sang suami.

Seperti peradaban lainnya, masyarakat Jepang yang menganut sistem kepercayaan ajaran *Shintoisme* (kepercayaan kuno) dan *Confucisme* (Cina).

---

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan 1993), hlm. 295.

Banyak sekali menceritakan dan menggambarkan bahwa orang laki-laki mendominasi dan mewarnai kehidupan dalam suatu masyarakat. Atribut perempuan sebagai makhluk kotor penggoda kaum laki-laki yang hendak menjadi suci. Walaupun ada dari kaum laki-laki tergoda, maka kesalahan akan disematkan kepada perempuan.

Dalam literatur Hindu Ortodoks memiliki kepercayaan bahwa senjata paling efektif yang digunakan oleh para dewa untuk menyesatkan manusia adalah sosok seorang perempuan. Biasanya analogi yang disebutkan berwujud sosok peri angkasa atau perempuan yang tidak senonoh yang merupakan sumber segala kesesatan dan kejahatan.

“Aku akan mengatakan kepadamu, anakku, bagaimana dewa brahma menciptakan perempuan amoral, tiada yang jahat ketimbang perempuan. Tuhan kakek yang mengajarkan apa yang ada di hati para dewa menciptakan perempuan jahat melalui ritual magis untuk memperdaya manusia”.<sup>3</sup>

Adapun dalam pandangan agama Kristen yang merupakan agama besar yang membentuk pemikiran Barat, menampilkan bahwa posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Di dalam Injil kita bisa menemui keterangan yang menjelaskan bahwa diperbolehkannya mengumpulkan seorang istri dengan para budak ataupun dengan hewan piarannya.<sup>4</sup>

Demikianlah selang pandang kedudukan pada masa itu dalam beberapa peradaban besar dunia. Tidak ada ruang bagi perempuan untuk menolak tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan sosial bangsa-

---

<sup>3</sup>Mahasiswa Pasca UIN Maulana Malik Ibrahim, *Kumpulan Tulisan Mahasiswa Pasca Program Studi al-Ahwal al Syakhsiyah*, (MALANG: UIN MALIKI-PRESS 2010), hlm.8.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

bangsa saat itu. Ketika saat itu ada perempuan yang memiliki kesadaran dan keberanian untuk melawan tradisi patriarki, ia hanya akan mendapatkan predikat hina dan hukuman tidak manusiawi. Pendidikan pada masa-masa itu adalah sebuah mimpi yang teramat tinggi untuk bisa dicapai oleh kaum perempuan.

Sepanjang abad pertengahan nasib perempuan sangat memprihatinkan, bahkan keadaan ini berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Semisal pada tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya, dan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan.

Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan kepada tradisi patriarki hanya akan memberi stigma buruk kepada perempuan itu. Seperti kisah Elizabeth Blackwill yang berhasil menjadi dokter perempuan pertama di Amerika Serikat pada tahun 1849. Saat Elizabeth Blackwill menyelesaikan studi di Geneve University, ia mendapatkan cemoohan dan pemboikotan dari teman-teman ditempat tinggalnya. Alasan teman-temannya menghujatnya adalah ketidakwajaran seorang perempuan memperoleh pelajaran yang tinggi. Kisah ini berlanjut ketika dia ingin mendirikan sebuah Institut Kedokteran untuk perempuan di Philadelphia-Amerika Serikat, Ikatan dokter di daerah itu mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana.<sup>5</sup> Niat baik yang disambut buruk oleh tradisi dan kebiasaan.

---

<sup>5</sup>Shihab, *Wawasan Al-Quran...* hlm.296.

Perjuangan perempuan Mesir diwakili oleh Hifni Nasif. Ia memelopori sebuah seminar yang berisi propaganda untuk menuntut hak-hak perempuan pada tahun 1911. Dalam seminar tersebut ia mengemukakan pandangan-pandangannya berkaitan dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan pemerintah tentang keadaan sosial secara umum.<sup>6</sup> Pada kesempatan yang sama ia juga mengajukan program perbaikan yang secara khusus berkaitan dengan kegiatan perempuan, program-program yang diajukan tersebut antara lain:

1. Pengajaran agama Islam kepada anak-anak perempuan secara benar, perhatian terhadap pendidikan anak perempuan dengan menetapkan wajib belajar.
2. Mengadakan program pendidikan spesialis bagi mereka yang telah lulus sekolah lanjutan pertama dalam bidang kedokteran dan pendidikan.
3. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
4. Berpegang teguh pada hijab Islam kecuali muka dan telapak tangan.<sup>7</sup>

Dimanapun terdapat ketimpangan, pasti akan muncul benih-benih pemberontakan menuntut keadilan. Dalam dinamika sejarah pergolakan perempuan menuntut keadilan pendidikan, Negara Pakistan memiliki seorang perempuan yang sempat menjadi sorotan para feminis muslim sekaligus

---

<sup>6</sup>Nasaruddin Umar Dkk., *Ahlak Perempuan*, (Jakarta: Restu Ilahi 2006), hlm. 468.

<sup>7</sup>Dalam hal ini meskipun ia memandang sama dengan aktivis-saat itu tentang perlunya peningkatan pendidikan bagi perempuan tapi Malik Hifni Nasif berbeda dalam masalah hijab, dimana ia tidak menganggap hijab sebagai penghalang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan mendapatkan kemajuan. Hal ini dapat dilihat dalam realitas kehidupan perempuan muslimah Mesir saat ini. Banyak perempuan yang telah berperan serta dalam kehidupan sosial dan ikut aktif dalam pemerintahan, dengan tetap mengenakan jilbab.

feminis dunia. Pasalnya, perlawanan yang dilakukan untuk membela hak-hak perempuan dibalas dengan teror pembunuhan oleh penguasa.

Pada tanggal 9 Oktober 2012, dunia internasional dikejutkan oleh peristiwa penembakan aktivis belia Malala Yousafzai oleh militan Taliban. Taliban sendiri merupakan salah satu komunitas Islam garis keras yang cenderung memaknai *nas*/secara tekstual dan akan menggunakan kekerasan kepada siapapun yang tidak setuju dengan pemahaman mereka. Kala itu Taliban mempunyai basis yang kuat dalam pemerintahan di Pakistan. Malala ditembak karena menyerukan hak perempuan untuk mengenyam pendidikan, sesuatu hal yang dilarang oleh Taliban.<sup>8</sup>

Taliban mulai mengincar Malala setelah ia menulis di blognya untuk BBC Urdu pada tahun 2009 dengan nama samaran. Ia menulis tentang pelarangan pendidikan untuk perempuan di daerah Lembah Swat Pakistan. Blog Malala berisi catatan harian tentang usaha-usaha Taliban melarang perempuan untuk sekolah. Seperti kisah perjalanan Elizabeth Blackwill, Malala yang merupakan peraih nobel perdamaian termuda sepanjang sejarah juga mendapatkan cibiran dari partisipan Taliban sebagai seorang remaja yang gila akan ketenaran. Malala merupakan kisah nyata dari gejala peminggiran kaum perempuan dalam memperoleh pendidikan.

Di Indonesia sendiri, ada banyak nama perempuan yang ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam rentang sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia telah mencatat nama-

---

<sup>8</sup><http://nasional.kompas.com/read/2013/09/03/1907482/Malala.Buku.Dapat.Mengalahkan.Terrorisme> , diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 11.03.

nama perempuan yang turut andil dalam aktivitas politik maupun pendidikan. Dalam kategori Perjuangan fisik melawan penjajah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis dsb. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan Dewi Sartika dan R.A Kartini, dikenang sebagai orang yang memperjuangkan hak kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tekad Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan pendidikan untuk perempuan berawal dari rasa sedih melihat kaum nasib kaum perempuan di daerah asalnya Rembang-Jawa Tengah. Pada akhir abad 19 sampai awal abad 20, Kaum perempuan di Indonesia belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Kaum perempuan saat itu belum diijinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria bahkan belum diijinkan menentukan jodoh atau suami sendiri, dan lain sebagainya.

Kartini merasa tidak bebas menentukan pilihan-pilihan, bahkan dia merasa tidak mempunyai pilihan sama sekali karena dilahirkan sebagai seorang perempuan. Dalam hal ini merasa tidak terima ketika selalu dibedakan dengan saudara maupun teman-temannya yang berjender laki-laki. Pun Kartini iri dengan kebebasan perempuan-perempuan Belanda. Melihat ketimpangan dalam tradisi sosial di sekitarnya, Kartini bertekad dalam hati untuk mengubah kebiasaan yang menurutnya tidak adil dan perlu segera dirubah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Wiwid Prasetyo, *The Chronicle Of Kartini*, (Jogjakarta: Laksana 2010), hlm.33.

Keinginan kartini untuk merubah kondisi sosial di negerinya, ia mulai dengan meningkatkan kualitas diri. Kartini bertekad untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Namun tradisi menggajal keinginannya, orang tua kartini tidak merestui cita-cita mulia yang ingin diraihinya.

Keinginan Kartini mengejar pendidikan hanya terwujud sampai Europese Lagere School (E.L.S.) atau tingkat sekolah dasar. Setelah tamat E.L.S, Kartini harus pasrah dipingit sebagaimana adat-istiadat yang berlaku ditempat kelahirannya. Kebiasaan yang berlaku saat itu untuk perempuan yang telah menamatkan sekolah tingkat sekolah dasar, maka perempuan harus menjalani fase dipingitkan sampai tiba saatnya untuk menikah.

Kesedihan Kartini semakin menjadi, saat seorang Kartini anak Bupati hanya diperbolehkan sampai tingkat sekolah dasar saja. Hatinya merasa sedih pula melihat kaumnya dari anak keluarga biasa yang tidak pernah disekolahkan sama sekali.

Sejak saat itu, dia pun berkeinginan dan bertekad untuk memajukan perempuan bangsanya, Indonesia. Dan langkah untuk memajukan itu menurutnya bisa dicapai melalui pendidikan. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, Jepara. Di sekolah tersebut diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. dan sebagainya. Semuanya itu diberikannya tanpa memungut bayaran alias cuma-cuma.

Bahkan demi cita-cita mulianya itu, dia sendiri berencana mengikuti Sekolah Guru di Negeri Belanda dengan maksud agar dirinya bisa menjadi

seorang pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari Pemerintah Belanda pun telah berhasil diperolehnya, namun keinginan tersebut kembali tidak tercapai karena larangan orangtuanya. Guna mencegah kepergiannya tersebut, orangtuanya pun memaksanya menikah pada saat itu dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang Bupati di Rembang.

Berbagai rintangan tidak menyurutkan semangatnya, bahkan pernikahan sekalipun. Setelah menikah, dia masih mendirikan sekolah di Rembang di samping sekolah di Jepara yang sudah didirikannya sebelum menikah. Apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh perempuan-perempuan lainnya dengan mendirikan 'Sekolah Kartini' di tempat masing-masing seperti di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon.

Sepanjang hidupnya, Kartini sangat pandai membangun relasi pertemanan. Dia mempunyai banyak teman di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan perempuan negerinya. Kartini sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya untuk mengangkat persamaan hak kaum perempuan setara dengan laki-laki kepada teman-temannya di Belanda.

Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang dalam bahasa Belanda berjudul *Door Duisternis tot Licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang). Buku itu sangat berpengaruh besar dalam mendorong kemajuan perempuan Indonesia, karena tulisan di dalam buku tersebut memiliki ruh yang dapat

membakar semangat memperjuangkan hak-hak bagi kaum perempuan Indonesia.

Tentunya ada banyak nama yang belum terdiskripsi dalam sub bab ini, tetapi cukuplah hal ini membuktikan bahwa para pahlawan memikirkan dan menunjukkan keprihatinan akan kondisi perempuan saat itu. Pejuang-pejuang ingin memperbaiki nasib kaumnya dengan melakukan tindakan nyata, mengingat betapa pentingnya arti sebuah pendidikan bagi kaum perempuan.

Kaum perempuan bukan sekedar pemanis sejarah namun perempuan adalah subyek peradaban yang memiliki peran yang sama pentingnya dengan kaum laki-laki. Di pundak merekalah tergores hitam putihnya peta sejarah umat manusia masa depan, jika baik perempuannya, maka akan baik suatu Negara. Sebaliknya, jika hancur perempuannya, maka akan hancur pula suatu negara.

## **B. Hak Perempuan dalam Pendidikan**

Pendidikan dan pengajaran menurut Suprijono adalah bagian integral dalam kehidupan masyarakat di era global harus dapat memberi dan memfasilitasi bagi tumbuh dan berkembangnya keterampilan intelektual, sosial, dan personal dan pengajaran ialah proses, perbuatan, dan cara mengajarkan.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut pendidikan memang dapat diartikan sebagai fondasi kesuksesan seseorang yang dapat menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup

---

<sup>10</sup>Agus Suprijono, *Cooperative Learning*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), hlm.2.

seseorang. Serta pengajaran itu proses penyampaian seseorang dalam mengajarkan dan menyalurkan ilmu-ilmunya. Karena itulah maka kemudian setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Hak merupakan sesuatu yang tidak terlihat dan dimiliki oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya kepada perempuan sesungguhnya seorang perempuan memiliki hak yang banyak. Salah satunya adalah hak perempuan mendapatkan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu pendidikan.

Walaupun perempuan dipandang sebagai perempuan yang lemah atau mudah lelah, namun itu hanya sebatas pandangan dari segi fisik semata. Akan tetapi sejatinya perempuan itu lebih idealis, feminis, dan kuat. Hak perempuan mendapatkan pendidikan dan pengajaran disini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Namun itu juga berhak di dapatkan oleh semua orang. Bila dipikir dan dipandang tidak hanya seorang laki-laki yang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran karena seorang perempuan juga berhak untuk mendapatkannya. Berkembangnya zaman dan waktu seperti saat ini, bahwa hak perempuan khususnya dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran justru tidak banyak bahkan tidak semua perempuan mendapatkan haknya itu. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perempuan tidak

mendapatkan haknya, ada yang memang tidak mau atau mungkin tidak adanya biaya dan masih banyak lagi faktor sosial. Padahal setiap manusia yang hidup didunia mendapat perlindungan hukum untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal warga negara khususnya warga negara Indonesia berhak untuk dapat pendidikan dan pengajaran guna untuk kepentingan dirinya serta kepentingan bersama.

Oleh karena itu, Pendidikan menjadi dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan hidup dan kehidupannya. Dan pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga hak yang dimiliki oleh seorang perempuan tidak lepas dari hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pertanyaan penting selanjutnya adalah: dalam realitas keadaan perempuan yang memiliki tingkat rawan diskriminatif bagaimanakah pendidikan perempuan dipandang menggunakan kaca mata tiga otoritas maha kuasa : Dunia, Negara dan Agama? Bagaimanakah aturan-aturan hukum, kebijakan-kebijakan konstitusi untuk menciptakan keadilan pendidikan bagi perempuan akan diuraikan dalam sub-bab selanjutnya.

### **1. Hak Perempuan mendapatkan Pendidikan dalam DUHAM**

Hak setiap manusia mendapatkan pendidikan sejatinya telah dirumuskan bersamaan dengan rumusan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri seseorang

sejak ia dilahirkan. Hak ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena sifatnya yang demikian, maka ia bersifat universal dimiliki siapa saja, tidak peduli latar belakang kebangsaan, etnisitas, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Hak ini tidak boleh dicabut dan atau dikurangi oleh siapapun, kecuali oleh Tuhan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali mendeklarasikan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 sesudah melalui prosesi yang cukup panjang.<sup>11</sup> Kesepakatan ini familiar dengan sebutan Declaration Universal Human Right (DUHAM). Kesepakatan ini merupakan pernyataan masyarakat dunia sebagai upaya untuk menyudahi peperangan dan penindasan manusia atas manusia yang disebabkan oleh sistem relasi kekuasaan yang tidak adil. Isi DUHAM memuat 30 pasal yang menerangkan hak-hak yang dimiliki oleh manusia.

Beberapa pasal Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia antara lain menyebutkan :

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugrahi akal dan budi nurani dan hendanya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan”.  
(pasal 1)

“Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian semacam apapun, seperti asal-usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya atau asal-usul lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya.” (pasal2)

---

<sup>11</sup>Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta: Qalam Nusantara 2016), hlm. 106.

“Setiap orang berhak untuk hidup, berhak atas kebebasan dan keamanan diri pribadinya.” (pasal 3)

“Setiap orang boleh dikenai perlakuan atau pidana yang aniaya atau kejam, yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan martabat”. (pasal50).<sup>12</sup>

Jika diklasifikasikan maka kita akan mendapatkan bahwa spirit HAM sejatinya meliputi hak Individual, hak kolektif, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya umat manusia.

Pendidikan merupakan dasar yang paling penting bagi kehidupan manusia. Dengan pendidikan seseorang dapat memperbaiki kualitas hidupnya, baik dari kualitas akal, pemikiran, perilaku hingga ekonomi. Fungsi pendidikan tersebut tentunya didapatkan dengan pengajaran. Pengajaran harus diberikan pada setiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh sebab itu setiap manusia di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tidak terkecuali untuk semua gender perempuan. Setiap perempuan sama halnya dengan setiap pria mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Atas dasar itulah, maka kemudian dalam instrumen internasional dapat kita temukan pengaturan-pengaturan yang menjamin hal tersebut. Pengaturan tersebut dapat bersifat umum untuk semua orang, maupun bersifat khusus untuk setiap perempuan. Instrumen internasional yang bersifat umum antara lain dapat ditemukan dalam Pasal 26 (1) DUHAM yang berbunyi:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

“Pasal 26(1): Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.”<sup>13</sup>

Sedangkan aturan yang bersifat lebih khusus dapat ditemukan dalam Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan:

“Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan perwujudan hak itu secara penuh:

- a. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua orang;
- b. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan menengah teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan semua sarana yang layak, dan terutama melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- c. Pendidikan tinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala sarana yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
- d. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau diperkuat bagi mereka yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
- e. Pembangunan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus secara aktif diusahakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus diperbaiki secara terus menerus”.<sup>14</sup>

Pendidikan merupakan kunci pembebasan mental yang membantu seseorang bukannya dalam mengembangkan kepribadiannya semata tetapi juga dalam menjadikannya berguna bagi masyarakatnya. Hak atas

---

<sup>13</sup>Musa Kazhim dan Edwin Arifin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam diterjemahkan dari International Human Rights and Islamic Law*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2003), hlm.198.

<sup>14</sup>Kazhim, *Hukum Hak Asasi...* hlm. 216.

pendidikan, sebagaimana semua hak asasi manusia, menekankan tiga macam atau tiga tingkat kewajiban pada Negara: kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi.

Secara bergiliran, kewajiban untuk memenuhi melibatkan kewajiban untuk memfasilitasi sekaligus kewajiban untuk menyediakan. Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan Negara pihak untuk menghindari langkah-langkah yang menghambat atau mencegah penggunaan hak atas pendidikan. Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan Negara untuk mengambil langkah-langkah yang mencegah pihak-pihak ketiga dari mencampuri penikmatan hak atas pendidikan. Kewajiban untuk memenuhi (memfasilitasi) mensyaratkan Negara untuk mengambil langkah-langkah positif yang memungkinkan dan membantu individu-individu dan komunitas-komunitas untuk menikmati hak atas pendidikan. Akhirnya, Negara-negara pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi (menyediakan) hak atas pendidikan bagi masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan.

Selain itu pengaturan mengenai hak tersebut dapat juga kita temukan dalam instrumen nasional kita. Pengaturan yang bersifat lebih umum dapat kita temukan pada Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang bersifat lebih khusus melindungi hak perempuan dapat ditemukan dalam Pasal 48 UU HAM yang menyebutkan bahwa *“Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di*

*semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.*<sup>15</sup>

## **2. Hak Perempuan mendapatkan Pendidikan dalam UUD ‘45**

Segenap warga negara Indonesia sejak terbebaskan dari penindasan kolonialisme (melalui perjuangan yang panjang), telah memutuskan Pancasila dan UUD 1945 berikut amandemennya sebagai instrumen hukum tertinggi. Keduanya haruslah menjadi basis fundamental untuk mewartakan dan melayani seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

Semangat ini bisa kita saksikan dalam pembukaan Undang-Undang dasar Republik Indonesia dan perubahannya (UUD 1945 dan Perubahannya), khususnya dalam alinea ke-4 menyatakan bahwa pembentukan pemerintah Republik Indonesia dimaksudkan:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”<sup>16</sup>

Dalam dasar tersebut, kita bisa menemukan bahwa berdirinya pemerintah Republik Indonesia adalah untuk melindungi hak rakyat

---

<sup>15</sup>Kazhim, *Hukum Hak Asasi...* hlm. 23.

<sup>16</sup>Kazhim, *Hukum Hak Asasi...* hlm. 5.

Indonesia dalam bidang apapun. Selain itu, meratanya pendidikan dan memperjuangkannya untuk setiap warga negara adalah syarat wajib guna mencerdaskan kehidupan masyarakatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) melalui UU No. 39 tahun 1999 dan sejumlah konvensi Internasional. Antara lain UU No. 39 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>17</sup>

Hak mendapatkan pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat dan menuntutnya. Hak mendapatkan pendidikan di Indonesia tidak hanya sekadar hak moral melainkan juga hak konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUD 1945 (pasca perubahan) terkhusus pada Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>18</sup>

Selain ketentuan tersebut, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pasca perubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 31 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa pemerintah memiliki

---

<sup>17</sup>Muhammad, *Perempuan, Islam...* hlm. 130.

<sup>18</sup>Sritua Arif dan Adi Diasono, *Indonesia Ketergantungan dan Keterbelakangan*, (Bandung: Mizan 2013), hlm. 11.

keajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian pula dalam ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 poin C tentang Hak Asasi Manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan.

”Berhak mengembangkan dan memperoleah manfaat dari ilmu penegetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.

”Setiap anak berhak untuk pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”<sup>20</sup>

Berbicara dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan, negara menjadi pihak utama yang bertanggung jawab untuk menjaminnya. Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penegasan bahwa negara (dalam hal ini pemerintah) memiliki tanggung

---

<sup>19</sup>Nurwadjah Ahmad E.Q, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan: Hati yang Selamat Hingga Kisah Luqman*, (Bandung: Penerbit MARJA 2007), hlm. 17

<sup>20</sup>[WWW.Radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu\\_ham.htm](http://WWW.Radioprssni.com/prssnnew/internallink/legal/uu_ham.htm). diakses pada tanggal 18 July 2017 pukul 20.41 WIB.

jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.<sup>21</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin setiap rakyatnya untuk mendapat pendidikan yang layak. Hak ini akan didapatkan setiap warga negara yang lahir dan tumbuh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa ada pembedaan ras, budaya, warna kulit maupun gender.

### **3. Hak Perempuan mendapatkan Pendidikan dalam Islam**

Dalam sejarah bangsa Yunani kuno, perempuan dinilai sama seperti benda yang dapat diperjual belikan. Penghargaan terhadap perempuan pada masa-masa itu sangatlah kotor dan menjijikkan.<sup>22</sup> Perempuan dilabeli sebagai penyebab persengketaan, penyebab dari peperangan dan perpecahan, sampai dari label yang paling buruk yakni lambang dari kekejian perbuatan syaitan.<sup>23</sup> Keadaan seperti ini tidak jauh berbeda dalam tradisi masyarakat Arab saat itu.

Ketika Islam datang, harkat dan martabat perempuan tidak langsung diakui begitu saja, perempuan masih ditempatkan dalam posisi yang rendah dan tidak berguna. Keyakinan bahwa anak perempuan tidak mampu berperang membuat masyarakat Arab saat itu memilih untuk menguburkan bayi perempuan hidup-hidup daripada membesarkannya.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Mahasiswa Pasca UIN Maulana Malik Ibrahim, *Kumpulan Tulisan Mahasiswa Pasca Program Studi al-Ahwal al Syakhshiyah*, (Malang: UIN MALIKI-PRESS 2010), hlm. 9.

<sup>23</sup>KH. Ibrahim Husein, *Peran Perempuan Dalam Majelis Ulama' dalam Mimbar Ulama*, (Bandung: Alfabeta 2009), hlm. 39.

Islam mengubah pola pikir masyarakat Arab dengan perlahan dan bertahap. Islam datang dengan spirit perubahan terhadap status dan peran perempuan dalam ranah sosial. Bahkan, al-Quran turun dengan salah satu surat yang disebut surat an-Nisa>' atau perempuan. Di dalam surat ini berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, dari sekedar urusan pribadi sampai berkaitan dengan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara.

Selain itu, al-Qur'an turun dengan membawa pesan-pesan yang menegaskan equalitas atau kesetaraan. al-Qur'an menegaskan bahwa: (1)laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2)laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3)laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4)Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5)laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.<sup>24</sup> Dalam konteks kapasitas manusia sebagai sebagai sosok ciptaan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdiannya QS. al-Nah}l/16: 97.

Menurut Nasaruddin Umar laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal.<sup>25</sup> Hal ini sesuai dengan surat al-Hujura>t ayat 13 yang berbunyi:

---

<sup>24</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 247-268.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 248.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”(QS. al-Hujura>t/49: 13).<sup>26</sup>

Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan kecuali tingkat iman itu sendiri. Di dalam sumber kedua setelah al-Qur’an yakni hadits juga dijelaskan bahwa perempuan (ibu) adalah orang yang lebih diutamakan dibanding dengan bapak dan anggota keluarga lainnya.

Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Dari Abu Hurairah Ra.Telah bersabda bahwa seorang laki-lakitelah datang menghadap kepada RasulullahSaw. Dan berkata: siapakahorang yang berhak untuk dipergauli sebaik-baiknya? RasulullahSaw. Menjawab: “ibumu”. Orang laki-laki itu bertanya lagi ”kemudian siapalagi!” RasulullahSaw. Menjawab: “ibumu”. Orang laki-laki itubertanya lagi: “kemudian bertanya lagi: ”kemudian siapa lagi?”Rasulullah menjawab: “kemudian bapakmu” (HR. Bukhari Muslim).<sup>27</sup>

Hadits di atas menerangkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, ada sosok manusia yang harus kita dahulukan dan utamakan untuk dihormati. Sosok ini adalah Ibu, Ia adalah sosok yang melahirkan dan merawat kita dengan kasih sayang tanpa pamrih dan mengharap imbalan apapun. Islam memandang penghormatan kepada satu sosok manusia ini

<sup>26</sup>Tim Disbintalad, *Al-Qur’an Terjemahan Indoneia*, (Jakarta: PT. Sari Agung 2005), hlm. 1035.

<sup>27</sup>Ali Nurdin, dkk, *Kumpulan 101 Hadits Nabi*, (Semarang: PT Karya Thoha Putra 1998), hlm. 107.

haruslah diutamakan. Islam memandang perempuan memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada laki-laki. Ini lah salah satu pesan dan upaya Islam mengangkat kedudukan dan martabat perempuan.

Dalil di atas memperkuat anggapan bahwa Islam sangat memperhatikan nasib perempuan. Islam mengakomodir hak-hak perempuan dalam bidang apapun, bahkan dalam bidang pendidikan. Hal ini senada dengan perkataan Sayid Amir Ali yang menggambarkan kedudukan perempuan dengan komprehensif:

“Dalam peraturan-peraturan yang diumumkan oleh Rasulullah, Ia dengan keras melarang kebiasaan kawin bersyarat dan meskipun pada mulanya perkawinan sementara diam-diam dibenarkan, pada tahun ketiga Hijriyah itupun dilarang. Dalam sistem agama Rasulullah memberikan kepada kaum perempuan hak-hak yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Diberinya mereka kedudukan yang tidak beda sama sekali dengan kaum pria dalam menjalankan segala kekuasaan hukum dan jabatan.”<sup>28</sup>

Sejak saat itulah muncul tokoh-tokoh penting perempuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama dibidang pendidikan. Tokoh-tokoh perempuan tersebut antara lain yaitu:

- a. Aisyah, isteri tecinta dari Nabi Muhammad Saw.
- b. Fathimah, anak puteri Nabi dari istrinya Khadijah.
- c. As-Syifa, yang terkenal dengan Ummu Sulaiman, binti Abdellah bin, Abde Syamsin al-Adawiyah al-Quraisyiyah.
- d. Rufaydah, pendiri rumah sakit yang pertama di zaman Nabi.
- e. Khansa, penyair pejuang perempuan yang berhati tabah.

---

<sup>28</sup>Sayid Amir ali, *Api Islam, Terjemahan HB Yasin*, (Jakarta: PT. Pembangunan 1967), hlm. 93.

- f. Gazaleh, pahlawan perempuan yang gagah berani.
- g. Zubaidah, permaisuri ke V Harunur Rasyid yang termasyhur.<sup>29</sup>

Al-Qur'an telah berkali-kali menjelaskan akan pentingnya menimba ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, dari lahir sampai akhir hayat. Tanpa pengetahuan niscaya kehidupan manusia akan menjadi hampa. Selain itu, al-Quran menjelaskan bahwa manusia (laki-laki maupun perempuan) yang memiliki ilmu pengetahuan akan ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Sebagaimana pesan yang terkandung dalam firman Allah dalam surat *al-Muja>dalah* ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11)

*"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS.al-Muja>dalah/48:11).*<sup>31</sup>

Perhatian Islam terhadap pendidikan sangat intens dan besar. Menuntut ilmu dalam Islam masuk pada taraf hukum wajib bagi seluruh pemeluknya baik perempuan maupun laki-laki. Karena perkara ini adalah esensi utama untuk melawan kejahiliahan dimuka bumi. Perhatian Islam terhadap kewajiban mengejar pendidikan bagi perempuan maupun laki-

<sup>29</sup>Ahmad Zainal Abidin, *Memperkembangkan dan Mempertahankan Pada Islam di Indonesia*, (Bandung: Bulan Bintang, 1976), hlm. 351-354.

<sup>30</sup>Sanrock John W, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008), hlm. 82.

<sup>31</sup>Tim Disbintalad, *Al-Qur'an dan Terjemahan...* hlm. 1106.

laki dapat kita lihat dari hadits nabi yang berbunyi "*Menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan.*(HR. Bukhori Muslim)"<sup>32</sup>

Islam datang ke dunia dengan membawa cinta bagi mahluknya. Ajaran agama Islam tidak pernah memandang seseorang dari golongan gender, ras, atau warna kulit. Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan Allah dalam bidang apapun, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan.

---

<sup>32</sup>Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Amisco 2000), hlm. 169.